



PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG DI KPKNL KANWIL BANJARMASIN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Iqbal¹, Anwar Hafidzi², M. Hanafiah³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Email : : muhammadiqbal150116@gmail.com¹, anwar.hafidzi@gmail.com², hanafiah@uin-antasari.ac.id³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

Abstract

This study aims to understand the procedures for implementing auctions at the KPKNL Regional Office of Banjarmasin sharia economic law perspective, as well as understanding how Islamic law views the implementation of these auctions and helps Muslim communities understand what auctions are like in the spirit of Islam. to better understand. Auctions in Islam are generally allowed as long as the auction is carried out with the pillars, the conditions are met, and there is no injustice. Although some scholars prohibit the auction, the majority of scholars are of the opinion that it is permissible to conduct the auction. The method used in this research is qualitative method. Data collection is done by interview, observation, and documentation techniques conducted by researchers. The implementation of the Banjarmasin Regional KPKNL auction in 2023, the Banjarmasin Regional KPKNL implemented a security deposit system and a limit value to avoid the practice of Najasy and Tadlis to ensure that the implementation of the Banjarmasin KPKNL auction was carried out in accordance with Islamic law review.

Keywords: Auction, Law, Knowledge

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Kanwil Banjarmasin dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang tersebut dan membantu masyarakat muslim memahami seperti apa lelang dalam semangat Islam. untuk lebih memahami pelelangan, dalam Islam pada umumnya diperbolehkan sepanjang pelelangan dilakukan dengan rukun, syarat-syaratnya terpenuhi, dan tidak ada kezaliman. Meskipun sebagian ulama melarang pelelangan, namun mayoritas ulama berpendapat boleh melakukan pelelangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Penyelenggaraan lelang KPKNL Kanwil Banjarmasin, KPKNL Kanwil Banjarmasin menerapkan sistem uang jaminan dan nilai limit untuk menghindari praktik Najasy dan Tadlis guna memastikan pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Kata Kunci: Lelang, Hukum, Pengetahuan

PENDAHULUAN

Lelang adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan atau pemilihan penyedia barang atau jasa melalui penawaran harga atau penawaran tertinggi. Proses ini umumnya digunakan dalam konteks jual-beli, di mana pihak yang menyelenggarakan lelang, biasanya disebut pelelang, membuka peluang kepada pihak-pihak yang berminat untuk mengajukan penawaran. Peserta lelang kemudian bersaing untuk mendapatkan barang atau jasa dengan memberikan penawaran harga tertinggi.

Lelang umumnya menjadi mekanisme yang efektif untuk menentukan harga pasar suatu barang atau jasa dengan cara yang kompetitif. Prosesnya memberikan peluang kepada berbagai pihak untuk bersaing secara adil, dan seringkali menghasilkan harga yang mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang dilelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan negara dan melaksanakan proses lelang. Fungsi utama KPKNL adalah menjalankan proses lelang untuk menjual atau memindahtangankan barang-barang kekayaan negara yang dimiliki oleh pemerintah maupun pihak swasta, KPKNL biasanya terlibat dalam lelang aset-aset kekayaan negara seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan barang-barang lainnya. Ini dapat mencakup hasil dari penyitaan atau sitaan oleh pemerintah dari hasil tindak pidana ataupun Pelaksanaan lelang terhadap eksekusi hak tanggungan maupun eksekusi jaminan fidusia yang biasanya dimohonkan oleh pihak penyedia jasa keuangan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPNKL) sendiri mencakup beberapa wilayah, termasuk wilayah Banjarmasin. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Banjarmasin merupakan salah satu departemen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. KPKNL Banjarmasin terletak di Jalan Pramuka no. 7.

Dalam Fiqih Mu'amalah, lelang disebut dengan Muzayadah, Muzayadah sendiri berasal dari kata ziyada yang berarti "bertambah" Muzayadah artinya saling melengkapi. Ini berarti bahwa orang menaikkan harga barang yang dinegosiasikan terhadap satu sama lain. Jual beli di pelelangan tidak ada unsur riba, meskipun disebut dengan "bhai muzayadah" yang berasal dari kata "ziyadah" yang artinya "tambahan" sebagaimana makna riba, namun pengertian disini berbeda Dalam muzayadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang

atau barang ribawi lainnya.¹

Ditinjau dari kondisi masyarakat sekarang, kebanyakan kalangan masyarakat belum memahami tentang prosedur pelalangan oleh KPKNL.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Proses Pelaksanaan lelang pada KPKNL Kanwil Banjarmasin, Tujuan penelitian guna menyampaikan kepada masyarakat umum mengenai betapa mudah dan efisiennya pelaksanaan lelang pada masa sekarang ini, terbukti dengan transformasi pelayanan dari KPKNL yang asalnya menerapkan pelelangan konvensional sekarang berubah menjadi pelelangan online dengan sistem e-auction, dengan ini peserta lelang tidak wajib lagi untuk berhadir dalam pelaksanaan lelang yang diikutinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu uraian metode lelang berdasarkan gagasan dari berbagai literatur dan wawancara untuk menarik kesimpulan. Partisipan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Wilayah KPKNL Banjarmasin, khususnya yang bekerja di bagian lelang. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan melalui survei langsung di Kantor KPKNL Kanwil Banjarmasin..

HASIL DAN DISKUSI

1. Tahap Persiapan Lelang

Penjual/pemilik barang yang ingin dilelang melalui KPKNL harus mengirimkan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Ketua KPKNL untuk melaksanakan lelang dan memperoleh jadwal lelang serta dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelang yang ada. Juru lelang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Ketua KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan sepanjang dokumen penawaran sudah lengkap dan legalitas formil barang dan objek lelang terpenuhi. Keabsahan formal suatu barang dan benda lelang ditentukan oleh kenyataan bahwa dokumen lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang atau penjual, tergantung pada jenis lelangnya, dan tidak terdapat perbedaan data yang menunjukkan adanya hubungan hukum di antara keduanya. prasyarat. Memperoleh informasi mengenai pemohon atau penjual lelang (auction item) dan produk yang akan dilelang (auction item), sehingga memberitahukan kepada juru lelang bahwa barang lelang tersebut mempunyai hak untuk melelang barang lelang tersebut; dan meyakinkan bahwa suatu barang lelang tersebut ada atau akan dilelang. dilelang. Penjual menetapkan batasan harga barang yang akan dilelang, mengisinya secara

¹ Ibnu Rusyd. (1992). Bidayatul Mujtahid. Beirut: DarEl Al Kutub Juz. II

tertulis, dan mengirimkannya kepada penyelenggara lelang.²

KPKNL bebas menentukan tempat dan waktu pelelangan, namun lokasinya sendiri harus berada dalam wilayah kerja KPKNL dan waktu pelaksanaannya harus pada hari kerja KPKNL. Namun lelang sukarela merupakan pengecualian dan dapat dilaksanakan di luar jam kerja atau hari kerja dengan persetujuan kepala cabang setempat.

Penjualan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang oleh penjual, dan penjual harus memberikan bukti pengumuman lelang kepada KPKNL atau juru lelang. Pemberitahuan lelang dapat dipublikasikan di surat kabar kabupaten atau kota. Pemberitahuan lelang harus mencantumkan identitas penjual, jenis dan jumlah lelang, waktu dan tempat lelang, spesifikasi barang, terutama milik pribadi, lokasi real estate, batasan nilai barang, dan waktu serta tempat pemeriksaannya ya. Untuk setiap jenis lelang ditentukan barang yang akan dilelang, jumlah barang yang akan dilelang, batas waktu pembeli membayar harga lelang, dan cara penawaran.

Tempat dan waktu pelelangan sendiri akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemohon lelang dan pimpinan KPKNL sesuai dengan Pasal 21 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lelang. Lelang akan dilaksanakan pada saat pengumuman lelang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori efisiensi. Sebab, suatu pengumuman yang dianggap relatif menguntungkan akan menarik masyarakat yang ingin mengikuti lelang ke lokasi tersebut, dan lelang akan berakhir pada hari itu juga.

2. Tahap Pelaksanaan Lelang

Lelang akan dilakukan oleh juru lelang atau orang yang diberi wewenang oleh hukum untuk melakukan lelang. Misalnya saja pegawai KPKNL yang mengikuti pelatihan menjadi pengelola lelang dan diangkat oleh Menteri Keuangan. Hanya juru lelang yang ditunjuk oleh kepala kantor yang berwenang melakukan lelang. Seleksi pejabat lelang akan dilakukan KPKNL sesuai dengan Pasal 1 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lelang. Dalam suatu lelang, penyelenggara lelang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mohon membaca bagian awal berita acara lelang dengan lantang dan jelas.
- b. Memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk berkreasi dan bertanya mengenai lelang yang sedang berlangsung

² Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- c. Untuk menyelenggarakan pelelangan dengan baik, aman dan lancar, petugas pelelangan dapat meminta kerjasama kepolisian setempat bila diperlukan
- d. Tetapkan ketepatan waktu.
- e. Bersikap tegas, berkomunikasi, dan berwibawa.
- f. Menyelesaikan perselisihan secara adil dan bijaksana.
- g. Jika kami mengalami kegelisahan, kekesalan, atau ketidakpastian selama lelang, kami akan menghentikan sementara lelang.
- h. Validasi pembeli lelang.
- i. Membuat Penetapan/Risalah Lelang

3. Tahap Penawaran Lelang

Penawaran lelang diajukan oleh peserta lelang atau agennya pada saat lelang. Sebelum pelaksanaan lelang, peserta lelang cukup melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor wakilnya yang sah kepada orang lain yang bermaterai bukti kewenangannya, agar dapat diperbolehkan mengikuti atau mengajukan penawaran dalam lelang. dan perwakilan yang berwenang. Seorang wakil yang sah tidak diperbolehkan menerima beberapa surat kuasa mengenai pokok bahasan yang sama.

Tata cara penawaran lelang dapat diajukan secara tertulis oleh penjual kepada wakil KPKNL sebelum pengumuman lelang. Apabila penjual tidak mengajukan metode penawaran lelang, maka Ketua KPKNL yang akan memutuskan metode penawaran lelang. Penjual tidak diperkenankan mengajukan penawaran lisan atas beberapa barang dalam lelang atau mengajukan penawaran tertulis atas barang lain dalam lelang. Penawaran diajukan oleh peserta lelang, dicatat oleh penyelenggara lelang, dan tidak dapat dibatalkan oleh peserta lelang tersebut. Apabila lelang dilakukan secara tertulis, maka surat penawaran akan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke dalam kotak transparan.

Pada saat melaksanakan lelang kertas, penyelenggara lelang mengumpulkan surat penawaran yang telah diisi lengkap dan surat penawaran dibuka di hadapan salah satu peserta. Jika batas harga tercapai, penawar tertinggi akan dianggap sebagai pemenang. Banyaknya surat penawaran yang dapat diajukan oleh setiap penawar tergantung pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh penjual. Penjual dapat menetapkan ketentuan lelang untuk hanya mengizinkan satu surat penawaran per peserta lelang.

4. Tahap Pembayaran

Pada tahap ini yakni tahapan pembayaran biaya pelelangan, ada ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli yang memiliki keterkaitan dalam pelelangan, yaitu :

- a. Pemenang pelelangan wajib membayar lunas harga lelang dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pembeli lelang tidak membayar hasil lelang sampai batas waktu di atas, maka juru lelang akan menerbitkan surat peringatan kepada pembeli pada hari kerja berikutnya dan mewajibkan pembeli untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu 1 x 24 hari kerja terhitung sejak tanggal pemenangan penawaran. Pemberitahuan Surat Peringatan.
- b. Apabila suatu hal terjadi dan pembeli lelang belum melaksanakan kewajibannya setelah waktu yang ditentukan sejak Surat Peringatan diberitahukan, maka pada hari kerja berikutnya Pejabat lelang diharuskan membuat Surat Peringatan Terakhir. Setelah diberitahukannya atau disampaikannya Surat Peringatan Terakhir, jika pembeli tidak segera untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 X 24 jam hari kerja, maka pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan oleh Pejabat lelang dengan membuat Pernyataan Pembatalan.
- c. Pimpinan KPKNL melaksanakan pemberitahuan Pernyataan Pembatalan lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang bersangkutan dengan surat kepada pembeli yang wanprestasi dengan tembusan kepada penjual, Kantor Wilayah setempat dan Kantor Pusat DJKN. Setelah itu Kepala KPKNL / Pimpinan Balai lelang melaporkan data pembeli lelang yang wanprestasi kepada DJKN Kemudian DJKN menyebarluaskan data pembeli lelang yang wanprestasi ke Kantor Wilayah untuk diteruskan ke KPKNL di wilayah kerjanya. Pembeli lelang yang telah melakukan wanprestasi tersebut tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan.
- d. Pembayaran hasil lelang dilakukan secara tunai atau dengan cek/transfer uang. Tanda terima atau bukti pembayaran harga lelang harus diterbitkan oleh KPKNL/tempat lelang atau juru lelang.
- e. Pembayaran hasil lelang dari pembeli kepada penyelenggara lelang dilakukan paling lambat lima hari kerja setelah lelang berlangsung.
- f. Pembayaran hasil lelang nonstandar dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.
- g. Hasil bersih akan ditransfer kepada Penjual selambat-lambatnya satu hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Pendapatan KPKNL.
- h. Bendahara Penerima akan menyetorkan harga lelang, biaya lelang, dan pajak penghasilan (PPh) ke Bendahara dalam waktu satu hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara KPKNL.

5. Tahapan Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang

Segala kegiatan yang dilakukan pada tahap ini berdasarkan Pasal 71 sd 75 PMK No. 106/PMK.06/2013 dan harus diselesaikan oleh Pembeli/Pemenang Lelang paling lambat 5 hari kerja. Berisi deklarasi untuk memberitahukan pemenang lelang. Beberapa hari setelah lelang dilaksanakan, Penjual wajib menyetorkan hasil bersih paling lambat satu hari kerja setelah pembayaran Pembeli diterima oleh Pejabat Keuangan Penerima KPKNL. Bendahara penerima selanjutnya akan menyetorkan harga lelang, biaya lelang, dan pajak penghasilan (PPH) ke kas negara dalam waktu satu hari kerja sejak diterimanya pembayaran.

6. Pembuatan Risalah Lelang

Berita Acara Lelang atau risalah lelang yang dilakukan oleh penyelenggara lelang dan merupakan dokumen yang asli dan benar-benar konklusif dari sudut pandang hukum. Berdasarkan Pasal 1 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa protokol pelaksanaan lelang yang dibuat oleh juru lelang merupakan dokumen otentik dan mempunyai nilai pembuktian mutlak.

Dilihat dari teori kepastian hukum, kepastian mempunyai beberapa pengertian, antara lain jelas, tidak menimbulkan multitafsir, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Hukum sendiri harus tertanam kuat dalam masyarakat dan harus terbuka bagi semua orang agar setiap orang dapat memahami maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut. Di sini disebutkan bahwa tingkat lelang sesuai PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lelang tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan memang dapat dipraktikkan. Meskipun proses penyelenggaraan lelang yang dilakukan oleh KPKNL dinilai telah memenuhi teori kepastian hukum, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor di luar ketentuan hukum, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan lelang yang dilakukan oleh KPKNL.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai misi dan fungsi KPKNL. Kurangnya minat masyarakat terhadap penjualan lelang dan kurangnya pemahaman tata cara keikutsertaan lelang. Beberapa orang lebih memilih metode penjualan langsung karena metode lelang terlalu memakan waktu. Masyarakat merasa malas untuk mempelajari hal baru, dan peserta lelang kurang memiliki pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan lelang pada saat jual beli barang lelang. Biasanya peserta lelang datang ke KPKNL tanpa mengetahui tata cara lelang, sehingga pelaksanaan lelang menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Persoalannya, penyelenggara lelang

menjalankan lelang terlalu lambat. Artinya, peserta lain juga akan mengalami penundaan pada acara lelang mendatang. Terkait dengan upaya KPKNL dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan lelang, hambatan tersebut muncul dari sudut pandang peserta lelang dan masyarakat luas. Dengan adanya kerjasama yang baik antara petugas lelang dengan masyarakat, serta komunikasi yang sehat antara kedua belah pihak, maka lelang akan berjalan dengan lancar. Masyarakat akan merasakan manfaatnya. lelang. Mempromosikan manfaat lelang kepada komunitas lain dan menyebarkan pengetahuan pelaksanaan lelang kepada masyarakat luas. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan lelang menjadi kendala terbesar pelaksanaan lelang oleh KPKNL.

Upaya-upaya harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar dapat menyelenggarakan lelang dengan lancar dan efisien. Sebagai Pejabat Dinas Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah Banjarmasin, Bapak Nurokman Sabdotmo mempunyai ide untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat berupa sebuah pamflet yang merinci tanggung jawab KPKNL, seperti pelayanan lelang, pengelolaan utang negara, dan penilaian aset. Dalam rangka sosiali tersebut, harapannya jangan ragu untuk mengunjungi kantor kerja KPKNL. KPKNL mengajak masyarakat setempat untuk menyaksikan secara langsung proses lelang yang sedang berlangsung, Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat menilai manfaat dari pelelangan itu sendiri dan meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti lelang yang dilaksanakan di KPKNL.³

7. Tinjauan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Lelang (*auction*) menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik). Kitab-kitab fikih atau hadist, jual beli lelang disebut dengan istilah Bai' Al Muzzayadah. Lelang dalam jual beli adalah transaksi dalam Islam yang merupakan penjualan di depan umum dengan sistem tawar-menawar tertinggi. Lelang adalah jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam dengan syarat-syarat yang ditentukan dan disesuaikan dengan hukum Islam sesuai aturan AlQur'an, Al-Hadist dan Ijma' ulama dan aturan syariah. Dengan pemahaman tersebut

³ Nurrochamn Sabdotomo, Wawancara (KPKNL Banjarmasin, 4 Desember 2023)

yang mengacu pada lelang dalam jual beli yang diperbolehkan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa ayat 29).

Lelang (muzayyadah) berarti kenaikan harga dalam beberapa bahasa. Namun tidak ada riba dalam lelang tersebut. Dalam Muzayyadah, semakin tinggi harga yang ditawarkan dalam akad jual beli yang disepakati penjual, atau jika pembeli melakukan lelang, maka penawarannya yang diajukan akan semakin rendah. Namun dalam praktik Riba, penambahan haram yang dimaksud adalah penambahan yang tidak disepakati terlebih dahulu dalam akad peminjaman uang atau riba lainnya. Dalam suatu penjualan, calon pembeli tidak dapat menawar suatu barang yang ditawarkan oleh orang lain, tetapi dalam suatu pelelangan, anda diperbolehkan menawar suatu barang yang ditawarkan oleh orang lain. At-Tahawi menyebutkan riwayat Mujahid (ulama Tabin, murid Ibnu Abbas, w. 104 M). Mujahid berkata :

لَا بَأْسَ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي صَحْنِ السُّوقِ ، يَسُومُ هَذَا وَهَذَا ، فَأَمَّا إِذَا خَلَا بِهِ رَجُلٌ ، فَلَا يَسُومُ عَلَيْهِ

“Tidak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain jika pasar masih terbuka (lelang belum ditutup). Dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang, tidak boleh ditawarkan lagi.” (Syarh Ma’ani al-Atsar, No. 3936).⁴

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa tatkala Allah SWT melarang mereka dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu suatu cara yang mengandung mara bahaya

atas diri mereka, terhadap orang yang memakannya dan orang yang mengambil hartanya, lalu Allah membolehkan bagi mereka perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka berupa mata pencaharian dan perniagaan, serta beberapa

⁴ Syarh Ma’ani al-Atsar, No. 3936

bentuk profesi dan persewaan. Dan Allah SWT mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak padahal perkara itu adalah sebuah perniagaan, hal itu menjadi suatu indikasi bahwasannya akad perniagaan itu disyaratkan bukan dari akad riba, karena riba bukan lah dari perniagaan, bahkan riba itu adalah perkara yang bertentangan dari maksud perniagaan.⁵

KESIMPULAN

Mekanisme penetapan harga dan mekanisme pelaksanaan lelang dilakukan secara bertahap oleh para ahli di bidangnya, sehingga mekanisme penetapan harga dan mekanisme pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan kaidah syariah dan peraturan hukum yang berlaku dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, lelang atau pelelangan adalah suatu bentuk transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah, Hukum lelang dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan keadilan, kejujuran, ketertiban, suatu sebab yang halal, tidak ada gharar maupun riba.

Prosedur Pelaksanaan Lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL Kanwil Banjarmasin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan dasar PMK No.106/PMK.06/2013 dan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang. Dengan adanya aturan tersebut semakin mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pelelangan yang dilaksanakan oleh KPKNL. Dijaman yang hampir semuanya bisa diakses dengan internet pelelangan sudah mulai bertansformasi mengikuti perkembangan jaman dibuktikan dengan Website Lelang.go.id yang sangat mudah diakses oleh masyarakat umum untuk melihat-lihat objek lelang yang ada di seluruh Indonesia, selain itu KPKNL juga memiliki media sosial yang informatif dan memberikan pelayanan tanya-jawab mengenai pelelangan pada umumnya.

⁵ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam alMannan (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 62-64.

DAFTAR PUSTAKA

Ibnu Rusyd. (1992). Bidayatul Mujtahid. Beirut: DarEl Al Kutub Juz. II

Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Sabdotomo, Nurrochman Wawancara (KPKNL Banjarmasin, 4 Desember 2023)

Syarh Ma'ani al-Atsar, No. 3936

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam alMannan (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 62-64.